



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 534 /KPTS/SET.DPRD/2022

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN  
EVALUASI JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, untuk melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja evaluasi jabatan perlu dibentuk Tim Analisis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- h. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang